

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS **SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN** PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Admonistratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuoaten Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
--	--	--	--	--	--

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), dan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;	a. Menimbang: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), dan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus	a. Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), dan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus	a. Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), dan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun	Menimbang : a. bahwa pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah; b. bahwa dengan tidak tersedianya rumah negara untuk pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam rangka	Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), dan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

	<p>Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;</p> <p>b. Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Salam dan Rekan tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 00044/2.0159/00/P/1/11/0367/0/X/2019 Perihal Laporan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penelitian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Surat Kepala Cabang PT. Sucofindo</p>	<p>Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus</p> <p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;</p>	<p>2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus,</p> <p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus, Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat</p>	<p>penyediaan fasilitas rumah tinggal untuk mendukung optimalisasi kinerja, perlu memberikan tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara proporsional sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik Salam & Rekan tanggal 13 Desember 2021 Nomor 0031/2.0159-00/PI/11/0367/1/XII/2021 perihal Laporan</p>	<p>Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;</p> <p>b. bahwa dengan tidak disediakan</p>
--	---	---	--	---	--

	<p>(Persero) Cabang Semarang tanggal 7 Desember 2017 Nomor 009/SMG/INSPEK SI UMUM/XII/2017 Perihal Laporan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penelitian Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, dan guna meringankan kesejahteraan serta kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus</p>	<p>b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Cabang PT. Sucofindo (Persero) Cabang Semarang tanggal 7 Desember 2017 Nomor 009/SMG/INSPEK SI UMUM/XII/2017 Perihal Laporan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penelitian Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan</p>	<p>Daerah Kabupaten Kudus; b. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Rekan Kantor Jasa Penilaian Publik Salam & Rekan tanggal 4 Desember 2020 Nornor 00184/2.0159-00/PI/11/0367/1/XI/2020 perihal Laporan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penelitian Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun</p>	<p>Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, ketentuan besaran tunjangan perumahan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan</p>	<p>rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan</p>
--	--	--	---	--	--

	<p>Nomro 19 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;</p> <p>c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan</p>	<p>Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;</p>	<p>2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaki'an Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten</p>	<p>Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sudah</p>	<p>diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;</p> <p>c. bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam surat Pemimpin Rekan Kantor Jasa Penilai Publik Salam & Rekan tanggal 30 November 2022 Nomor 00011/SRSMG/TUPERUM_KDS/XI/2022 perihal Laporan Akhir Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Telematika-Jasa</p>
--	---	---	---	--	--

	<p>Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;</p>	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaklud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;</p>	<p>Kudus, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;</p>	<p>tidak sesuai sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Konsultansi Penelitian Tunjangan Perumahan-Jasa Konsultansi Non Konstruksi Paket 14 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022, dan surat Pemimpin Rekan Kantor Jasa Penilai Publik Salam & Rekan tanggal 30 November 2022 Nomor 00012/SR-SMG/TUTRANSP ORT_KDS/XI/2022 perihal Laporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Telematika-dasa Konsultansi Penelitian Tunjangan Transportasi-Jasa Konsultansi Non Konstruksi Paket 14 Dewan Perwakilan</p>
--	--	---	---	---	---

				Kabupaten Kudus;	Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor Nomor 7 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun
--	--	--	--	---------------------	---

					<p>2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun</p>
--	--	--	--	--	--

					2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

<p>Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab</p>	<p>Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	<p>diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>
--	---	---	---	---	---

<p>(Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan</p>	<p>Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintaDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 38);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintaDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 38);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintaDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 38);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);</p> <p>5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 201 7 ten tang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Hak</p>
---	---	---	---	---	--

<p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	<p>2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	<p>2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	<p>2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik</p>	<p>Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 26), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat</p>
---	--	--	--	--	---

Republik Indonesia Nomor 6516); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	Indonesia Nomro 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara	Indonesia Nomro 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara	Indonesia Nomro 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara	Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah	Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 74);
---	--	--	--	--	---

<p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 6057); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 6057); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 6057); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>	<p>Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 99); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211); 11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang</p>	
<p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang</p>	<p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun</p>	<p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas</p>	<p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas</p>		

<p>Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p>	<p>2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007</p>	<p>Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 26), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017</p>	
--	--	---	---	---	--

<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);</p>	<p>Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 99);</p>	<p>tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus . Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 99 ;</p>	<p>tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus . Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 99 ;</p>	<p>tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 1);</p>	
<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p>	<p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);</p>	<p>15. Peraruran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);</p>	<p>15. Peraruran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);</p>		
<p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak</p>					

<p>Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam</p>	<p>16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 26);</p>	<p>16. Peraturan Bupan Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 26, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah</p>	<p>16. Peraturan Bupan Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 26, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah</p>		
---	--	---	---	--	--

<p>Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 99);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten</p>		<p>Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 53);</p>	<p>Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 53);</p>		
---	--	---	---	--	--

<p>Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);</p>					
	<p>Memperhatikan : 1. Surat Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Salam & Rekan tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 00044/2.0159/00/PI/11/0367/0/X/2019 Perihal Laporan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penelitian Tunjangan</p>	<p>Memperhatikan : Surat Kepala Cabang PT. Sucofindo (Persero) Cabang Semarang tanggal 7 Desember 2017 Nomor 009 /SMG /II'tSPEKSI UMUM/XII/2017 Perihal Laporan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penelitian Tinjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan</p>	<p>Memperhatikan : Surat Pimpinan Rekan Kantor Jasa Penilaian Publik Salam dan Rekan tanggal 4 Desember 2020 Nomor 00184/2.0159-00/PI/11/0367/1/XI/2020 perihal Laporan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penelitian Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan</p>		

	<p>Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;</p> <p>2. Surat Kepala Cabang PT. Sucofindo (Persero) Cabang Semarang tanggal 7 Desember 2017 Nomor 009/SMG/INSPE KSI UMUM/XII/2017 Perihal Laporan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penelitian Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;</p>	<p>Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;</p>	<p>Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;</p>		
<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERA TURAN BUPATI</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERA TURAN BUPATI</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TRNTANG</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURA N BUPATI TENTANG</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : DAERA H PERATUR</p>

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS.	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS.	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS.	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS.	AN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
--	---	--	---	--	--

	RAKYAT DAERAH KABUPATE N KUDUS.				RATIF PIMPINAN DAN ANGGOT A DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH.
<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Daerah adalah Kabupaten Kudus. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 26), diubah sebagai berikut</p>	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Bupati</p>	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 26), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati</p>	<p>Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 201 7 ten tang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 26), sebagaimana telah</p>	<p>Pasal I</p> <p>Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 26) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

<p>pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>4. Bupati adalah Bupati Kudus.</p> <p>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Anggota DPRD adalah pejabat</p>		<p>Kudus Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 53, diubah sebagai berikut;</p>	<p>Kudus Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 55), diubah sebagai berikut :</p>	<p>diubah beberapa kali dengan:</p> <p>a. Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 53);</p> <p>b. Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Tahun 2019 Nomor 53);</p> <p>b. Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2020 tentang</p>	<p>Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 53);</p> <p>b. Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif</p>
---	--	--	--	---	--

<p>daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.</p> <p>9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya</p>				<p>Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 55);</p> <p>c. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 1);</p>	<p>Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 55);</p> <p>c. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 1);</p> <p>d. Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat</p>
--	--	--	--	---	---

<p>disebut Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.</p> <p>10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.</p> <p>11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>12. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap</p>				<p>tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 74); diubah sebagai berikut:</p>
---	--	--	--	--	---

<p>bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>13. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>14. Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan kegiatan reses.</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>15. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.</p> <p>16. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang</p>					
--	--	--	--	--	--

kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.					
<p>BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan Keuangan Daerah; b. Tunjangan Komunikasi Intensif; c. Tunjangan Reses; d. Dana Operasional; e. Tunjangan Perumahan; dan f. Tunjangan Transportasi; 					
BAB III					

<p>KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>Pasal 3</p> <p>Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :</p> <p>a. tinggi;</p> <p>b. sedang; dan</p> <p>c. rendah.</p>					
<p>Pasal 4</p> <p>(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.</p> <p>(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas</p>					

<p>pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.</p> <p>(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.</p>					
<p>Pasal 5</p> <p>(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.</p>					

<p>(2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.</p>					
<p>Pasal 6 Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut :</p> <p>a. di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;</p> <p>b. Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima</p>					

<p>puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan</p> <p>c. di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.</p>					
<p>BAB IV TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF Pasal 7</p> <p>Untuk mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif.</p>					
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Dalam hal Daerah tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah</p>					

<p>tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu 7 x Rp 2.100.000,00 = Rp 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>(2) Dalam hal Daerah tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu 5 x Rp 2.100.000,00 = Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>ratus ribu rupiah) dan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>(3) Dalam hal Daerah tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu 3 x Rp 2.100.000,00 = Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.</p>					
<p>BAB V TUNJANGAN RESES Pasal 9</p>					

<p>Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses.</p>					
<p>Pasal 10 (1) Dalam hal Daerah tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Reses diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu 7 x Rp 2.100.000,00 = Rp 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses. (2) Dalam hal Daerah tergolong dalam kelompok</p>					

<p>Kemampuan Keuangan Daerah sedang, Tunjangan Reses diberikan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu 5 x Rp 2.100.000,00 = Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.</p> <p>(3) Dalam hal Daerah tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Tunjangan Reses diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu 3 x Rp 2.100.000,00 = Rp 6.300.000,00</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>(enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.</p>					
<p>BAB VI DANA OPERASIONAL Bagian Kesatu Besaran Dana Operasional Pasal 11 Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD, diberikan Dana Operasional.</p>					
<p>Pasal 12 (1) Dalam hal Daerah tergolong dalam kelompok Kemampuan</p>					

<p>Keuangan Daerah tinggi :</p> <p>a. Dana Operasional Ketua DPRD diberikan sebanyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu 6 x Rp 2.100.000,00 = Rp 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);</p> <p>b. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD, masing-masing diberikan sebanyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD, yaitu 4 x Rp</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>1.680.000,00 = Rp 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), diberikan kepada setiap Wakil Ketua DPRD.</p> <p>(2) Dalam hal Daerah tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang :</p> <p>a. Dana Operasional Ketua DPRD disediakan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu 4 x Rp 2.100.000,00 = Rp 8.400.000,00 (delapan juta</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>empat ratus ribu rupiah);</p> <p>b. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD, masing-masing disediakan sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD, yaitu $2,5 \times \text{Rp } 1.680.000,00 = \text{Rp } 4.200.000,00$ (empat juta dua ratus ribu rupiah), diberikan kepada setiap Wakil Ketua DPRD.</p> <p>(3) Dalam hal Daerah tergolong dalam kelompok Kemampuan</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Keuangan Daerah Rendah :</p> <p>a. Dana Operasional Ketua DPRD disediakan sebanyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu 2 x Rp 2.100.000,00 = Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>b. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD, masing-masing disediakan sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD, yaitu 1,5 x Rp</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>1.680.000,00 = Rp 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), diberikan kepada setiap Wakil Ketua DPRD.</p>					
<p>Bagian Kedua Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pasal 13 Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan setiap bulan dengan ketentuan : a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan b. 20% (dua puluh persen) diberikan</p>					

untuk dukungan dana operasional lainnya.					
<p>Pasal 14</p> <p>(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.</p> <p>(2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah</p>					

<p>membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.</p> <p>(3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :</p> <p>a. daftar penerima Dana Operasional; dan</p> <p>b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>peruntukannya</p> <p>(4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.</p>					
<p>Pasal 15</p> <p>(1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana</p>					

<p>dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.</p> <p>(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.</p>					
Pasal 16					

<p>(1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>yang lengkap dan sah.</p> <p>(4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.</p> <p>(6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.</p>					
<p>Pasal 17 Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa Dana Operasional ke kas daerah.</p>					
<p>BAB VII TUNJANGAN PERUMAHAN Pasal 18 Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya.</p>					
<p>Pasal 19 Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat</p>					

<p>menyediakan rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.</p>					
<p>Pasal 20 Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel,</p>					

belanja listrik, air, gas, dan telepon.					
Pasal 21 Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.					
Pasal 22 Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 adalah sebagai berikut : (1) Besaran Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD : a. Ketua DPRD diberikan sebanyak Rp 17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah)	1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 22 Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 adalah : 1. Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD: a. Ketua DPRD diberikan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh			Pasal 2 (1) Besaran Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD: a. Ketua DPRD diberikan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) setiap bulan; dan b. Wakil Ketua DPRD diberikan masing-masing	1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 (1) Besaran Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD: a. Ketua DPRD diberikan sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) setiap bulan; dan b. Wakil Ketua DPRD diberikan masing-masing

<p>setiap bulan; dan</p> <p>b. masing-masing Wakil Ketua DPRD diberikan sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan.</p> <p>(2) Besaran tunjangan perumahan bagi masing-masing Anggota DPRD, diberikan sebanyak Rp 11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.</p>	<p>lima juta rupiah) setiap bulan; dan</p> <p>b. masing-masing Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.</p> <p>2. Besaran tunjangan perumahan bagi masing-masing Anggota DPRD, diberikan sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.</p>			<p>sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) setiap bulan.</p> <p>(2) Besaran tunjangan perumahan bagi masing-masing Anggota DPRD, diberikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.</p>	<p>sebesar sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) setiap bulan.</p> <p>(2) Besaran tunjangan perumahan bagi masing-masing Anggota DPRD, diberikan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) setiap bulan.</p>
<p>BAB VIII TUNJANGAN TRANSPORTASI Pasal 23 Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan transportasi.</p>		<p>1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebaga; berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tunjangan</p>			

		kesejahteraan berupa tunjangan transportasi.			
<p>Pasal 24 Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.</p>					
<p>Pasal 25 Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>					

23, tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD Provinsi.					
<p>Pasal 26 Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 adalah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan diberikan setiap bulan kepada setiap Anggota DPRD.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 26 Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 adalah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan setiap bulan kepada setiap Anggota DPRD.</p>	<p>2. Ketenruan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 26 Besa.ran runjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah: a. besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD: 1. Ketua DPRD diberikan sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah setiap bulan); dan 2. Wakil Ketua DPRD diberikan masing-masmg sebesar Rp 10.500.000,00</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah : a. Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpman DPRD: 1. Ketua DPRD dibenkan sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) senap bulan: dan 2. Wakil Ketua DPRD dibenkan masmg-masmg sebesar sebesar</p>		<p>2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD: a. Ketua DPRD diberikan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tigajuta rupiah) setiap bulan; dan b. Wakil Ketua DPRD diberikan masing-masing sebesar Rpl 7.400.000,00 (tujuh belasjuta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan; (2) Besaran tunjangan transportasi bagi</p>

		<p>(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.</p> <p>b. besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD, masing-masing diberikan sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.</p>	<p>Rp 15 500.000.00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.</p> <p>b. Besaran tunjangan transportasi bagi masing-masing Anggota DPRD, diberikan sebesar Rp 12.900.000.00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan</p>		<p>masing-masing Anggota DPRD, diberikan sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.</p>
			<p>2. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 26A</p> <p>Dalam hal Pimpinan DPRD telah menerima tunjangan kesejahteraan berupa kendaraan dinas jabatan, maka tunjangan transportasi</p>		

			bagi Pimpinan DPRD tidak dibayarkan.		
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :</p> <p>a. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan</p>					

<p>Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 4); dan</p> <p>b. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/13/2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;</p>					
--	--	--	--	--	--

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.					
Pasal 28 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.
Ditetapkan di Kudus pada tanggal 12 September 2017 BUPATI KUDUS, ttd M U S T H O F A	Ditetapkan di Kudus pada tanggal 30 Desember 2019 Plt. BUPATI KUDUS, ttd HARTOPO	Ditetapkan di Kudus pada tanggal 9 Oktober 2020 Plt. BUPATI KUDUS, ttd HARTOPO	Ditetapkan di Kudus pada tanggal 6 Juni 2021 Plt. BUPATI KUDUS, ttd HARTOPO	Ditetapkan di Kudus pada tanggal 30 Desember 2021 BUPATI KUDUS, ttd HARTOPO	Ditetapkan di Kudus pada tanggal 16 Januari 2023 BUPATI KUDUS, ttd HARTOPO
Diundangkan di Kudus pada tanggal 13 September 2017	Diundangkan di Kudus pada tanggal 31 Desember 2019	Diundangkan di Kudus pada tanggal 9 Oktober 2020	Diundangkan di Kudus pada tanggal 6 Juni 2021	Diundangkan di Kudus pada tanggal 31 Desember 2021	Diundangkan di Kudus pada tanggal 17 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH					

KABUPATEN KUDUS, ttd NOOR YASIN	KABUPATEN KUDUS, ttd SAM'ANI INTAKORIS	KABUPATEN KUDUS, ttd SAM'ANI INTAKORIS	KABUPATEN KUDUS, ttd SAM'ANI INTAKORIS	KABUPATEN KUDUS, ttd SAM'ANI INTAKORIS	KABUPATEN KUDUS, ttd SAM'ANI INTAKORIS
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 53	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 74	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 2